



PUTUSAN

NOMOR : 59/Pdt.G/2020/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AGUSLINA PRASETYONINGSIH, bertempat tinggal di Kuwangan, Rt. 002 Rw. 003, Jatiwangsan, Kemiri, Purworejo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NANANG NILSON, S.H.,M.H., AGUS TRIATMOKO, S.E., S.H., M.H, dan SUYADI, S.H** Advokat, Penasihat Hukum, Pengurus pada Kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (Firma Hukum) Kantor Pusat yang berkedudukan di Jalan Raya Wapoga No. 2, Perum Ngujil Permai 2, Bunulrejo, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, Kantor Perwakilan Purworejo berkedudukan di Perum Griya Boro Mukti Permai, Gang Cempaka, Blok C4-19, Rt.04 Rw.06, Kelurahan Borokulon, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan No. 374/SK/2020 tertanggal 21 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

Melawan :

PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, berkedudukan di Ruko Casa Grande Barat No. 101, Jalan Ringroad Utara, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TEGUH WIYONO, SH., ROMEI NATARIDA SIBORO, SH., TERIMAN ANUGRAH HALAWA, SH., FAJAR UTOYO, dan HIFNI**, yang kesemuanya bekerja di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk yang beralamat di

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Pwr



Jalan Let.Jend. S. Parman Kav. 12, Jakarta Barat
Cq. PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk
Cabang Yogyakarta, yang berkedudukan Ruko
Casa Grande Barat No. 101, Jalan Ringroad Utara,
Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok,
Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 28 Desember 2020, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Purworejo dengan No. 16/SK/2021 tertanggal 12
Januari 2021, selanjutnya disebut
sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara :

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 26 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Purworejo pada tanggal 17 Desember 2020 dengan register Nomor
: 59/Pdt.G/2020/PN Pwr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen Pasal 23 menyatakan:
*Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan
dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa
konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di mana tempat
kedudukan konsumen;*
untuk itu Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri
Purworejo sebagai tempat kediaman Penggugat;
2. bahwa Penggugat pekerjaannya adalah sebagai driver online mitra
GRAB yang tergabung dalam Koperasi Konsumen Manunggal
Transportasi Purworejo (MATRAP) dengan Nomor keanggotaan:
0062/Mtr/12/2019;
3. bahwa Penggugat pada bulan Oktober 2017 bermaksud membeli
secara kredit kendaraan dengan identitas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Pwr



Merk : DAIHATSU
Type/Model : XENIA GREAT NEW R 1.3 M/T STD
Tahun Pembuatan : 2017
No. Rangka : MHKV5EA2JHK028461
No. Mesin : 1NRF337085
Warna : PUTIH
No. Polisi : AA-8637-KC
Atas nama : AGUSLINA PRASETYONINGSIH

4. bahwa Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2017 mengabulkan keinginan Penggugat yang kemudian dibuatlah Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan nomor kontrak.: 71303031711, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. serta Penggugat diharuskan untuk membayar DP (uang muka) sebesar Rp 48.119.688,- (empat puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), dengan nilai objek pembiayaan sebesar : Rp 190.600.000,- (seratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah), dan cicilan per bulan sebesar Rp 4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun atau 48 bulan;
5. bahwa terhadap hutang tersebut Penggugat telah membayar uang muka sebesar Rp 48.119.688,- (empat puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) dan telah pula membayar cicilan secara rutin sebesar Rp 4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah) sejak bulan November 2017 sampai dengan bulan April 2020 atau sebanyak 30 (tiga puluh) kali cicilan, atau sejumlah Rp 4.080.000,- x 30 = Rp 122.400.000,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), sehingga total yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat terhadap 1 (satu) unit Kendaraan DAIHATSU XENIA GREAT NEW R 1.3 M/T STD, No. Polisi : AA-8637-KC adalah sebesar Rp 48.119.688,- + Rp 122.400.000,- = Rp 170.519.688,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);
6. Bahwa dikarenakan adanya bencana Nasional Corona Virus (COVID-19), Penggugat mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat;
7. Bahwa sesuai dengan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 terkait keringanan kredit, Masyarakat yang terkena dampak COVID-19 akan memperoleh keringanan atas kreditnya. Namun Penggugat tidak



menerima keringanan atas kreditnya, bahkan Tergugat berniat untuk merampas jaminan milik Penggugat dengan menggunakan Debt Kolektor;

8. Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan perwakilan Kelompok (Class Action) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara : 256/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst, namun karena ketua perwakilan cluster mengundurkan diri sehingga gugatan para penggugat dinyatakan tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan Kelompok (Class Action) sehingga pemeriksaan perkara dihentikan, oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan kembali di pengadilan Negeri Purworejo;
9. bahwa benar Penggugat mengakui adanya keterlambatan pembayaran cicilan atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran tersebut di atas selama 7 (tujuh) bulan, yakni bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November 2020, hal tersebut dikarenakan Penggugat sedang mengalami kesulitan ekonomi dikarenakan adanya bencana Nasional Corona Virus (COVID-19), sehingga Penggugat kesulitan dalam pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat, namun Penggugat beritikad baik untuk kembali melakukan pembayaran cicilan setelah kondisi ekonomi Penggugat benar-benar pulih, dan Penggugat meminta Penundaan pembayaran sampai dengan bulan April 2021 sesuai intruksi Presiden RI (Ir Joko Widodo);
10. Bahwa dikarenakan Penggugat terlambat membayar selama 7 (tujuh) bulan menyebabkan Penggugat beberapa kali didatangi oleh Debt Collector yang diberi Surat Kuasa oleh Tergugat dengan upaya penarikan Paksa atas kendaraan jaminan milik Penggugat;
11. Bahwa sesuai dengan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 terkait keringanan kredit, Masyarakat yang terkena dampak COVID-19 akan memperoleh keringanan atas kreditnya. Namun Penggugat tidak menerima keringanan atas kreditnya, bahkan Tergugat berniat untuk merampas jaminan milik Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 4 Ayat 1 menjelaskan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dan Ayat 7

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Pwr



yakni hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, Namun Tergugat telah melanggar hak konsumen dengan mengancam konsumen atas perampasan barang jaminan milik konsumen. Sehingga tindakan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum;

13. Bahwa Tergugat Tidak melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK07/2013 Tentang perlindungan konsumen sektor Jasa Keuangan Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan, "Pelaku usaha Jasa keuangan wajib memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen", Pasal 49 "Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan konsumen", dan Pasal 50 "Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan konsumen". Sehingga Tergugat telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum terdiri dari:

1. Adanya perbuatan melawan hukum, Perbuatan Tergugat telah melanggar:
 - a. KUHPerdata Pasal 1365
 - b. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 4
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK07/2013 Pasal 6 Ayat (1), Pasal 49, dan Pasal 50;
2. Adanya kesalahan, Tergugat pada masa pandemic COVID-19 ini tidak memberikan keringanan kepada Penggugat, justru memaksa dan mengancam Penggugat akan mengambil jaminan milik Penggugat;
3. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, Dikarenakan adanya COVID-19 menyebabkan Penggugat tidak memiliki pemasukan yang stabil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat apalagi jika



harus melunasi kredit sesegera mungkin. Perbuatan yang dilakukan Tergugat dengan mengancam Penggugat adalah Tindakan yang tidak benar karena Pemerintah telah memberikan kebijakan pada masa-masa saat ini untuk memberikan keringanan pembayaran dan penundaan pembayaran kredit agar mempermudah masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari;

4. Adanya kerugian, Penggugat merasa dirugikan secara psikologis atas Tindakan Tergugat yang mengancam secara terus-menerus, padahal di masa saat ini bukan tidak bersedia membayar angsuran Penggugat belum membayar kredit, namun dikarenakan tidak adanya pemasukan sehingga tidak mampu membayar. Hal ini menyebabkan beban pikiran dan psikologis bagi Penggugat.

Sehingga berdasarkan dari penjelasan di atas perbuatan Tergugat terhadap Penggugat telah memenuhi kualifikasi **Perbuatan Melawan Hukum**;

15. Bahwa berdasarkan pendapat Praktisi Hukum, Prof. Otto Hasibuan terkait force majeure (keadaan memaksa), "Wabah COVID-19 itu sendiri, tidak dapat dikatakan sebagai force majeure. Namun ketika orang itu tidak bisa melakukan suatu kehendaknya diluar kemampuannya sendiri dan itu karena keadaan administratif, keadaan bencana alam dan bencana non alam, maka dalam kemungkinan seperti ini membuat orang tersebut tidak mampu melakukan suatu kewajiban atau kegiatannya maka dapat dikatakan sudah terjadi force majeure pada situasi saat itu. Selain itu yang dapat menentukan bahwa pandemi Covid-19 ini termasuk dalam kategori force majeure atau tidak adalah hakim dan bukan pemerintah";

16. Bahwa acuan dalam pembahasan force majeure berdasarkan Pasal 1244 KUH Perdata, "Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya." Dan Pasal 1245 KUH Perdata, "Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya".



17. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka unsur utama yang dapat menimbulkan keadaan force majeure adalah:
 - a. Adanya kejadian yang tidak terduga;
Adanya bencana non alam COVID-19 tidak terduga;
 - b. Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan;
Dengan adanya COVID-19 ini, Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dan himbauan untuk mencegah penularan penyakit tersebut. Salah satunya institusi Pendidikan diliburkan, social distancing, lockdown, dan lain sebagainya yang menyebabkan Debitur kesulitan dalam mencari penghasilan;
 - c. Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur;
Kesulitan dalam mencari penghasilan ini dikarenakan oleh factor eksternal seperti tidak adanya pelanggan/konsumen yang menggunakan jasanya atau membeli produknya, faktor dari adanya kebijakan pemerintah yang melarang ke luar kota atau bepergian sehingga beberapa usaha yang mengandalkan pendatang menjadi sepi, dan lain sebagainya;
 - d. Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur
Dalam rangka perlindungan terhadap konsumen maka beban tersebut haruslah ditanggung oleh Tergugat (Pelaku Usaha)
18. Bahwa berdasarkan unsur-unsur yang tersebut di atas, kondisi saat ini dapat dengan jelas dikatakan force majeure (keadaan memaksa). Sehingga Penggugat dapat meminta keringanan atas pembayaran angsuran kepada Tergugat dengan cara penundaan pembayaran angsuran selama 1 (satu) tahun;
19. Bahwa Penggugat memohon Ketua Pengadilan Negeri Purworejo cq majelis hakim pemeriksa perkara aquo berkenan menyatakan pandemi Covid-19 saat ini termasuk dalam kategori force majeure (keadaan memaksa);
20. Bahwa Penggugat memohon perlindungan dari Pengadilan Negeri Purworejo Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menghindari dari upaya main hakim sendiri oleh Tergugat dengan cara merampas kendaraan Penggugat dalam masa berlangsungnya persidangan dengan teguran hukum berbentuk putusan sela;
21. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim terhadap permohonan penundaan pembayaran hutang selama 1 tahun tanpa bunga dan denda, serta penambahan masa tenor 1 tahun pembayaran untuk dikabulkan;



22. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan ini memperoleh kepastian hukum maka diperlukan putusan sela dengan menyatakan Penggugat dapat melakukan Sita Revindikatoir beslagh;

23 Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan dengan hukum Penggugat mulai membayar angsuran kembali di bulan Mei tahun 2021 dengan tenor pinjaman yang ditambahkan lagi 1 tahun atau sampai dengan 19 Oktober 2022;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Cq. Majelis yang memeriksa perkara aquo memutus dan menetapkan:

Primer:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige daad);
- 3) Menyatakan dengan hukum pandemi Covid-19 saat ini termasuk dalam kategori force majeure (keadaan memaksa);
- 4) Menyatakan dengan hukum penundaan Pembayaran kredit Penggugat selama 1 tahun tanpa bunga dan denda, serta penambahan masa tenor 1 tahun atau sampai dengan 19 Oktober 2022 dikabulkan;
- 5) Menyatakan dengan hukum Penggugat dapat melakukan Sita Revindikatoir beslagh;
- 6) Menyatakan dengan hukum Tergugat tidak boleh melakukan Perampasan dan atau ancaman perampasan Terhadap jaminan milik Penggugat;
- 7) Menyatakan dengan hukum Penggugat mulai membayar angsuran kembali dibulan Mei tahun 2021 dengan tenor yang ditambahkan lagi 1 tahun atau sampai dengan 19 Oktober 2022;
- 8) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voer baar bij vooraad) walaupun Tergugat melakukan Banding, Kasasi atau Peninjauan kembali;
- 9) Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir Kuasanya yaitu AGUS TRIATMOKO, SE.,SH.,MH, dan SUYADI, SH, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirinkan wakil atau kuasanya yang sah di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya Penggugat telah hadir Kuasanya yaitu AGUS TRIATMOKO, SE., SH.,MH, sedangkan Tergugat hadir di persidangan Kuasanya yaitu HIFNI BAHARANI FIRDAUS, SH, TERIMAN ANUGRAH HALAWA, SH;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **ANSHORI HIRONI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo, sebagai Mediator, sesuai Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Pwr tanggal 12 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Maret 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, dan terhadap surat gugatan tersebut tidak ada perbaikan/perubahan dan isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi secara tertulis tertanggal 06 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

a. Kompetensi Relatif

- Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya melayangkan gugatan di Pengadilan Negeri Purworejo, dimana menurut TERGUGAT adalah merupakan sebuah kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh PENGGUGAT. Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 118 HIR yang berbunyi "Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui, maka ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya", yang artinya bahwa PENGGUGAT seharusnya melayangkan gugatan di Pengadilan Negeri tempat kediaman TERGUGAT. Dimana dapat TERGUGAT sampaikan bahwa domisili hukum dari TERGUGAT tidak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo. Adapun domisili hukum dari TERGUGAT yaitu beralamat di Ruko Casa Grande Barat

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 101 Jl. Ring Road Utara, Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Sleman. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa PENGGUGAT tidak tepat dalam mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Purworejo karena Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

- Bahwa dapat TERGUGAT sampaikan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 71303031711 tertanggal 19 Oktober 2017 ("Perjanjian") antara Ibu Aguslina Prasetyoningsih selaku Debitur dan/atau PENGGUGAT dengan PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk selaku Kreditur dan/atau TERGUGAT telah diatur dan disepakati terkait dengan Penyelesaian Masalah dan Domisili Hukum para pihak yaitu di Pengadilan Negeri Sleman sebagaimana tertulis pada pasal 21 Perjanjian *a quo* yang berbunyi "*Para pihak sepakat dan setuju segala permasalahan hukum yang timbul dalam Perjanjian terlebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila penyelesaian masalah di luar Pengadilan tidak terjadi kesepakatan, maka para pihak sepakat dan setuju memilih domisili hukum tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman*". Sehingga, dapat disimpulkan bahwa PENGGUGAT tidak tepat dalam mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Purworejo karena Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

b. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

- Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya adalah tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang mengacu kepada **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 71303031711** tertanggal 19 Oktober 2017 ("Perjanjian") antara Ibu Aguslina Prasetyoningsih selaku Debitur dan/atau PENGGUGAT dengan PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk selaku Kreditur dan/atau TERGUGAT dengan Objek Pembiayaan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk/Type : DAIHATSU XENIA GREAT NEW R 1.3 M/T STD, Tahun : 2017, Warna : WHITEDSO, No Rangka : MHKV5EA2JHK028461, No Mesin : 1NRF337085, No Polisi : AA 8637 KC ("Objek Perjanjian"), sedangkan berdasarkan fakta hukum yang ada justru PENGGUGAT yang telah melakukan kelalaian (Wanprestasi) terhadap TERGUGAT dimana PENGGUGAT telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya



kepada TERGUGAT berupa kewajiban pembayaran angsuran yang tidak dibayarkan oleh PENGGUGAT, dimana hal tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian *a quo* dalam Pasal 7 huruf (a) yang menyatakan “**Bilamana angsuran seperti yang ditetapkan dalam Lampiran I perjanjian ini, ataupun kewajiban-kewajiban lain yang harus dilaksanakan Debitur kepada Kreditur berdasarkan perjanjian ini, tidak dibayar lunas tepat pada waktu yang ditetapkan dengan cara sebagaimana mestinya, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji)**” jo Surat Pernyataan dan Persetujuan pada point 3 (tiga) yang menyatakan “**Wajib membayar angsuran tepat waktu...**”, sehingga Gugatan PENGGUGAT dengan dasar Gugatan yang demikian adalah **Gugatan yang Kabur (*Obscuur Libel*)**, dan Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang sudah seharusnya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan yang dikemukakan PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa apa yang telah TERGUGAT kemukakan dalam Eksepsi, mohon kiranya dinyatakan telah termasuk dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Perjanjian A quo antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Perjanjian A quo yang dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian dimana Perjanjian dimaksud dibuat karena adanya kesepakatan, dibuat secara sadar dan tanpa ada paksaan karena PENGGUGAT sudah dapat dikatakan cakap dalam membuat perikatan karena Perjanjian A quo yang dimaksud merupakan Undang – Undang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan “**Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya**”, dan sebagai konsekuensi hukumnya apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi isi dari perjanjian tersebut, maka pihak tersebut dapat dinyatakan telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi);



4. Bahwa benar PENGGUGAT dengan TERGUGAT bersama-sama telah sepakat melakukan perikatan yang dituangkan dalam Perjanjian *a quo*, dimana PENGGUGAT selaku Debitur mendapatkan Fasilitas Pembiayaan dari TERGUGAT selaku Kreditur sebesar Rp. 165.635.425,- (seratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), dengan Objek Perjanjian berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk/Type : DAIHATSU XENIA GREAT NEW R 1.3 M/T STD, Tahun : 2017, Warna : WHITEDSO, No Rangka : MHKV5EA2JHK028461, No Mesin : 1NRF337085, No Polisi : AA 8637 KC (“Objek Perjanjian”);
5. Bahwa pada saat menandatangani Perjanjian *a quo*, baik TERGUGAT maupun PENGGUGAT dalam keadaan sadar secara hukum dan juga telah dianggap cakap untuk membuat perikatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan **“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”**, terlebih dengan adanya pembayaran kewajiban angsuran yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, dimana hal tersebut membuktikan bahwa PENGGUGAT telah sepakat dalam mengikatkan diri secara hukum kepada TERGUGAT melalui Perjanjian *a quo*;
6. Bahwa adapun dalam Perjanjian *a quo*, PENGGUGAT selaku Debitur memiliki kewajiban pembayaran angsuran setiap bulannya kepada TERGUGAT selaku Kreditur sebesar Rp. 4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak 24 Oktober 2017 s/d 24 September 2017. Dimana berdasarkan catatan historis pembayaran PENGGUGAT yang ada pada TERGUGAT, PENGGUGAT tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kepada TERGUGAT sejak pembayaran ke-31 (tiga puluh satu) yang jatuh tempo pada 24 April 2020 sampai dengan saat ini sebesar Rp. 4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga atas dasar tersebut PENGGUGAT dikategorikan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana telah diatur dan disepakati di dalam Perjanjian *a quo* khususnya dalam Pasal 10 huruf (b) yang menyatakan **“Bilamana Debitur tidak memenuhi kewajibannya berupa pembayaran angsuran kepada KREDITUR dan/atau melunasi kewajibannya terhadap KREDITUR berdasarkan Perjanjian ini, hal tersebut**



merupakan bukti DEBITUR telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada KREDITUR sehingga atas dasar tersebut KREDITUR berhak berdasarkan Sertifikat Fidusia mengambil dimanapun dan di tempat siapapun Barang itu berada dan apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Barang dilakukan penarikan atau diambil, Debitur tidak atau belum menyelesaikan dan melaksanakan kewajibannya, maka Kreditur berhak menjual Barang tersebut di muka umum atau secara di bawah tangan atau dengan perantara pihak lain siapapun, dengan harga pasar yang layak dan dengan syarat serta ketentuan yang dianggap baik oleh Kreditur”, maka atas dasar tersebut TERGUGAT berhak untuk mengambil Obyek *a quo* tersebut dimanapun barang tersebut berada;

7. Bahwa perlu TERGUGAT jelaskan jika Obyek Perjanjian tersebut merupakan Objek Jaminan Fidusia atas Perjanjian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berdasarkan **Sertifikat Fidusia Nomor : W13.00762839.AH.05.01 TAHUN 2017** tertanggal 27 Oktober 2017 dan berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan **“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”** Jo Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan **“Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk benda yang menjadi objek jaminan fidusia”**, TERGUGAT mempunyai hak untuk benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia tersebut apabila PENGUGAT tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada TERGUGAT;
8. Bahwa dapat TERGUGAT sampaikan jika TERGUGAT sangat terbuka untuk memberikan keringan dengan menawarkan kebijakan restrukturisasi kredit kepada setiap Debitur yang terdampak wabah *pandemic Corona Virus Disease (Covid-19)*, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* untuk dapat memberikan relaksasi pembiayaan kepada konsumen yang terdampak langsung *pandemic Covid-19*;



9. Bahwa dapat TERGUGAT sampaikan pada tanggal 10 April 2020 PENGGUGAT telah menyampaikan Surat Permohonan Penundaan Utang selama 1 (satu) tahun kepada TERGUGAT, yang selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2020 TERGUGAT menanggapi permohonan tersebut dengan jawaban bahwa TERGUGAT tidak dapat memenuhi permohonan PENGGUGAT, tetapi TERGUGAT tetap berusaha memberikan keringanan kepada PENGGUGAT dengan menawarkan kepada PENGGUGAT kebijakan relaksasi pembayaran kewajiban dengan mekanisme restrukturisasi kredit, namun jawaban dari TERGUGAT tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh PENGGUGAT sehingga dengan demikian PENGGUGAT tidak menginginkan kebijakan restrukturisasi kredit yang ditawarkan oleh TERGUGAT;
10. Bahwa terkait dengan poin 9 (sembilan) dalam gugatan PENGGUGAT yang meminta Penundaan Pembayaran selama 1 (satu) tahun sampai dengan April 2020, maka TERGUGAT tidak dapat memenuhi permintaan PENGGUGAT tersebut. Dapat TERGUGAT sampaikan bahwa sepertinya PENGGUGAT tidak memahami sepenuhnya maksud dari restrukturisasi di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020, dimana maksud yang sebenarnya dari restrukturisasi pada Peraturan OJK tersebut yaitu dengan memberikan keringanan berupa pengurangan tunggakan pokok/bunga dan/atau perpanjangan jangka waktu, bukan menunda pembayaran dengan tidak membayar angsuran sama sekali selama jangka waktu 1 (satu) tahun seperti yang diminta oleh PENGGUGAT dalam gugatannya;
11. Bahwa terkait dengan dalil PENGGUGAT dalam gugatannya yang menjadikan force majeure sebagai dasar untuk mendapatkan kebijakan penundaan pembayaran angsuran selama 1 (satu) tahun, maka dapat TERGUGAT sampaikan bahwa force majeure tidak dapat menjadi alasan untuk dapat membatalkan Perjanjian *a quo*, namun harus adanya kesepakatan antara para pihak dalam Perjanjian *a quo*, hal ini berdasarkan pendapat ahli hukum Prof. Mahfud MD terkait dengan force majeure yang menyatakan "Bahwa status covid-19 sebagai bencana non-alam tidak bisa langsung dijadikan alasan pembatalan kontrak dengan alasan force majeure, tetapi bisa dijadikan sebagai pintu masuk bernegosiasi dalam membatalkan atau mengubah isi kontrak. Selama kontrak tidak dirubah dengan kontrak baru yang disepakati tetap berlaku mengikat seperti UU.". Sehingga karena



TERGUGAT berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 telah menawarkan kebijakan restrukturisasi kepada PENGGUGAT namun tidak ada tanggapan baik dari PENGGUGAT, maka pembayaran angsuran harus tetap dilaksanakan oleh PENGGUGAT sesuai dengan Perjanjian *a quo*;

12. Bahwa berdasarkan apa yang telah TERGUGAT sampaikan di atas, maka dapat dipastikan bahwa Gugatan PENGGUGAT tentang Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara sama sekali tidak terbukti, dan Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan yang sudah seharusnya ditolak;
13. Bahwa untuk poin – poin gugatan PENGGUGAT yang lain, TERGUGAT merasa tidak perlu menanggapi karena merupakan pengulangan dari point sebelumnya;
14. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT untuk selebihnya karena hanya merupakan pemutarbalikan fakta, tidak ada relevansinya dengan perkara ini, dan sangat mengada-ada, maka TERGUGAT menganggap bahwa dalil-dalil tersebut tidak perlu untuk ditanggapi dan haruslah ditolak.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa seluruh dalil yang telah PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK kemukakan dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara mohon kiranya dinyatakan telah termasuk dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonpensi;
2. Bahwa berdasarkan catatan historis pembayaran PENGGUGAT yang ada pada TERGUGAT, PENGGUGAT sudah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kepada TERGUGAT sejak pembayaran ke-31 (tiga puluh satu) yang jatuh tempo pada 24 April 2020 sampai dengan saat ini sebesar Rp. 4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya. Sehingga, berdasarkan perhitungan PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK, TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK masih memiliki total kewajiban kepada PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK per tanggal 06 April 2021 sebesar **Rp. 108.212.238,30** (seratus delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah dua ratus tiga puluh delapan rupiah tiga puluh sen), dengan perincian sebagai berikut :

Total Angsuran	Rp.	195.840.000,00
Angsuran Sudah Dibayar	Rp.	122.400.000,00



Diskon Pelunasan	Rp.	545.897,00 (-)
	Rp.	72.894.103,00
Denda		Rp.
34.125.120,00		
Biaya Pelunasan Dipercepat	Rp.	1.193.015,30 (+)
Total	Rp.	108.212.238,30

Dan jumlah tersebut akan terus bertambah apabila TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK tidak segera menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK.

3. Bahwa karena TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan pembayaran kewajibannya terhadap PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK, maka PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK telah melakukan upaya penagihan terhadap TERGUGAT dK/PENGGUGAT dK dengan memberikan Surat Peringatan 1 (Pertama) No. : 713SP12020000633 tertanggal 02 Mei 2020 dan Surat Peringatan Terakhir No. : 713SP22020000427 tertanggal 10 Mei 2020;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka terbukti bahwa perbuatan TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK tersebut adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1238 KUHperdata yang menyatakan : ***“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan”.***
5. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK tersebut, PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK telah mengalami kerugian baik Materiil maupun Immateriil yang diperhitungkan adalah berjumlah **Rp. 1.108.212.238,30** (satu miliar seratus delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah dua ratus tiga puluh delapan rupiah tiga puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:
 - 5.1 Kerugian materiil sejumlah **Rp. 108.212.238,30** (seratus delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah dua ratus tiga puluh delapan rupiah tiga puluh sen), dengan tidak dilaksanakannya kewajiban



TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK kepada PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK;

5.2 Kerugian Immateriil sejumlah **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah), berkurangnya kepercayaan bagi PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK selaku perusahaan terbuka (Tbk) terhadap relasi-relasi, karyawan dan konsumen-konsumen lainnya yang selama ini telah dibangun dan dibina dengan baik, sehingga PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK harus mengembalikan nama baik tersebut guna mempertahankan kelangsungan usaha PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK;

6. Bahwa atas kerugian Materiil dan Immateriil yang telah dialami PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK, maka patut kiranya PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK menuntut perhitungan bunga sebesar 1,042 % (satu koma nol empat puluh dua) persen per bulan dari sejumlah **Rp. 1.108.212.238,30** (satu miliar seratus delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah dua ratus tiga puluh delapan rupiah tiga puluh sen) atau sejumlah Rp. 11.547.571,52 (sebelas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh dua sen) setiap bulannya terhitung sejak bulan Desember 2020 sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan oleh TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK;

7. Bahwa karena TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK telah ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK, maka TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK wajib menyerahkan obyek *a quo* yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk/Type : DAIHATSU XENIA GREAT NEW R 1.3 M/T STD, Tahun : 2017, Warna : WHITEDSO, No Rangka : MHKV5EA2JHK028461, No Mesin : 1NRF337085, No Polisi : AA 8637 KC yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia berdasarkan **Sertifikat Fidusia Nomor : W13.00762839.AH.05.01 TAHUN 2017** tertanggal 27 Oktober 2017 tersebut kepada PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK;

8. Bahwa PENGGUGAT dR/ TERGUGAT dK mengkhawatirkan tidak terdapatnya itikad baik dari TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK untuk membayar ganti rugi, penggantian biaya serta bunga dimaksud, juga timbul kekhawatiran dan prasangka tidak baik kepada TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK dimana terhadap keberadaan unit tersebut di atas akan disembunyikan dan atau dihilangkan dan atau dijual tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT dR/ TERGUGAT dK, maka cukup



beralasan kiranya bagi PENGGUGAT dR/ TERGUGAT dK untuk memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan penetapan untuk memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Purworejo untuk melakukan Eksekusi terhadap Obyek *a quo* berdasarkan Sertifikat Fidusia;

9. Bahwa PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK mengkhawatirkan tidak terdapatnya itikad baik dari TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK, maka cukup beralasan pula bagi PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK untuk memohon kepada Majelis Hakim agar TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dihitung 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini dibacakan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara ini sampai dengan TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK melaksanakan putusan ini;

10. Bahwa karena Gugatan PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK ini didasarkan pada alasan-alasan cukup serta didukung oleh bukti-bukti yang sempurna, maka PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK memohon Majelis Hakim agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

Berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT uraikan di atas, maka dengan ini TERGUGAT memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, agar sudilah kiranya berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2. Menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : **71303031711** tertanggal 19 Oktober 2017 beserta dokumen pendukung lainnya sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum;



3. Menyatakan TERGUGAT menolak untuk memberikan kebijakan penundaan pembayaran selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan PENGGUGAT telah melakukan Wanprestasi atas Perjanjian *a quo*;
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK agar menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk/Type : DAIHATSU XENIA GREAT NEW R 1.3 M/T STD, Tahun : 2017, Warna : WHITEDSO, No Rangka : MHKV5EA2JHK028461, No Mesin : 1NRF337085, No Polisi : AA 8637 KC yang telah menjadi Obyek Jaminan Fidusia kepada PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK berdasarkan Sertifikat Fidusia Nomor : **W13.00762839.AH.05.01 TAHUN 2017** tertanggal 27 Oktober 2017;
6. Menyatakan tindakan PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK yang akan melakukan penarikan atas obyek *a quo* melalui penetapan Majelis Hakim dengan memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Purworejo sah demi hukum berdasarkan Sertifikat Fidusia yang dimiliki oleh PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK;
7. Menghukum TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK, yang perinciannya sebagai berikut :
 - a. Materiil sebesar Rp. 108.212.238,30 (seratus delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah dua ratus tiga puluh delapan rupiah tiga puluh sen);
 - b. Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
8. Bahwa atas kerugian Materiil yang telah dialami PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK, maka patut kiranya PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK menuntut perhitungan bunga sebesar 1,042 % (satu koma nol empat puluh dua) persen per bulan dari sejumlah **Rp. 1.108.212.238,30** (satu milyar seratus delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah dua ratus tiga puluh delapan rupiah tiga puluh sen) atau sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.547.571,52 (sebelas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh dua sen) setiap bulannya terhitung sejak bulan Desember 2020 sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan oleh TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK;

9. Menghukum TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini dibacakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini sampai dengan TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK melaksanakan putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad)*;
11. Menghukum TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (***Ex Aequo et Bono***).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 12 April 2021, sedangkan Tergugat juga telah mengajukan Duplik tertanggal 20 April 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Eksepsinya Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti awal/pendahuluan berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pernjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 71303031711 tertanggal 19 Oktober 2017; selanjutnya diberi tanda (T-1);

Menimbang, bahwa alat bukti T-1 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai** serta berdasarkan **Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidak mengajukan bukti awal/pendahuluan;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat tertanggal 26 November 2020 dihubungkan dengan Jawaban Tergugat tertanggal 06 April 2021, yang di dalam Jawaban Tergugat tersebut memuat tentang Eksepsi, dimana dalam Jawaban Tergugat tersebut diajukan pula Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili Secara Relatif (Eksepsi Kompetensi Relatif) terhadap Pengadilan Negeri Purworejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 136 HIR menyatakan Tangkisan-tangkisan (Eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bunyi Pasal 136 HIR tersebut diatas, apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, maka Hakim diperintahkan untuk memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Jawaban Tergugat terdapat Eksepsi tentang kompetensi relatif, maka Majelis Hakim akan memeriksa dan memutus terlebih dahulu tentang eksepsi tersebut, dan eksepsi dari Tergugat selain eksepsi mengenai kewenangan Hakim sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, diperiksa dan diputus bersama-sama dalam memutus pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Relatif (Eksepsi Kompetensi Relatif) yang diajukan oleh Tergugat, apabila Eksepsi Kompetensi Relatif diterima, maka pemeriksaan perkara ini tidak



dilanjutkan, dan sebaliknya, apabila Eksepsi Kompetensi Relatif dinyatakan ditolak, maka perkara ini dilanjutkan dengan tahap pembuktian materi pokok Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 133 HIR, menyatakan jika Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke Pengadilan Negeri mengenai suatu perkara, yang menurut Pasal 118 ia tidak perlu diperiksa dan diadili, maka ia dapat menuntut agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, asal saja permohonan untuk itu diajukan segera pada awal persidangan yang pertama, tuntutan mana tidak akan dihiraukan lagi segera setelah tergugat mengemukakan suatu pembelaan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari bunyi pasal 133 HIR tersebut diatas, Tergugat yang dipanggil untuk menghadap ke Pengadilan Negeri dapat mengajukan eksepsi kompetensi relatif, apabila eksepsi tersebut diajukan segera pada awal sidang pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Relatif (Eksepsi Kompetensi Relatif) oleh Tergugat diajukan pada saat yang tepat sesuai dengan hukum acara, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut atau Eksepsi Kompetensi Relatif tersebut gugur sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa supaya Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Relatif (Eksepsi Kompetensi Relatif) dapat dipertimbangkan, maka harus diajukan bersamaan pada saat mengajukan Jawaban pertama terhadap materi pokok perkara, apabila syarat pengajuan tersebut tidak dipenuhi, maka Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan oleh Tergugat adalah gugur dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Relatif (Eksepsi Kompetensi Relatif) oleh Tergugat, ternyata diajukan pada saat yang tepat menurut hukum yaitu bersamaan dengan Jawaban pertama, maka Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Relatif (Eksepsi Kompetensi Relatif) tersebut akan dipertimbangkan sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara Gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Relatif (Eksepsi Kompetensi Relatif), yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili Gugatan



Penggugat, karena domisili hukum Tergugat tidak berada diwilayah Pengadilan Negeri Purworejo, karena Tergugat berdomisili hukum di Ruko Casa Grande Barat No. 101 Jl. Ring Road Utara, Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Sleman, dan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 71303031711 tertanggal 19 Oktober 2017 ("Perjanjian") antara Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat selaku Kreditur telah diatur dan disepakati terkait dengan Penyelesaian Masalah dan Domisili Hukum para pihak yaitu di Pengadilan Negeri Sleman sebagaimana tertulis pada pasal 21 Perjanjian *a quo* yang berbunyi "*Para pihak sepakat dan setuju segala permasalahan hukum yang timbul dalam Perjanjian terlebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila penyelesaian masalah di luar Pengadilan tidak terjadi kesepakatan, maka para pihak sepakat dan setuju memilih domisli hukum tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman*", yang didukung dengan bukti T-1;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat pada pokoknya menyatakan apabila Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sleman, tentulah hal tersebut akan sangat merugikan bagi Penggugat, baik secara materiil maupun immateriil, mengingat Penggugat bertempat tinggal di Purworejo. Di samping itu "Perjanjian" yang dibuat dan ditandatangani di bawah tangan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di Rumah **Penggugat** yang beralamat di Purworejo

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam Dupliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tetap dalam dalil Eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat dan Jawaban yang didalamnya memuat Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Relatif, Replik dan Duplik, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 71303031711 tertanggal 19 Oktober 2017, dan sebagaimana Pasal 21 dalam perjanjian tersebut telah terdapat pilihan domisili penyelesaian sengketa memilih domisili yang tetap di Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas menurut Majelis Hakim adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo*, karena adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, yang berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna, yang merupakan perjanjian pokoknya, dimana selain memuat klausul-klausul yang bersifat



materiil, yaitu hak dan kewajiban dari Para Pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut, juga memuat klausul-klausul yang bersifat formil, yaitu tata cara penyelesaian perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian;

Menimbang, bahwa kebebasan para pihak untuk menentukan pilihan domisili penyelesaian perselisihan atau penyelesaian sengketa tertuang secara tegas dan jelas dalam Pasal 118 Ayat (4) HIR, yaitu para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yang berisi klausul sepakat untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian;

Menimbang, bahwa pencantuman klausul sepakat untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut harus berbentuk akta tertulis, dapat langsung dicantumkan sebagai klausul dalam perjanjian pokok atau dituangkan dalam akta tersendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang digariskan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesepakatan pilihan domisili penyelesaian perselisihan atau penyelesaian sengketa adalah bersifat mengikat bagi para pihak;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata dikenal istilah *Pacta Sunt Servanda* adalah asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pada dasarnya asas ini berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan diantara para pihak dalam perjanjian tersebut, yang mengandung makna bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa perwujudan asas *Pacta Sunt Servanda* dalam hukum nasional Indonesia yang terdapat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim, ternyata secara tegas dan jelas, di dalam perjanjian tersebut terdapat klausul sepakat untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul



dari perjanjian, yang pada pokoknya menyatakan mengenai perselisihan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian para pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di kantor Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaksanaan Pasal 118 Ayat (4) HIR yang memberi kebebasan para pihak dalam perjanjian untuk memilih domisili penyelesaian perselisihan, maka untuk menentukan Pengadilan Negeri mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, adalah Pengadilan Negeri yang menjadi pilihan para pihak dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim terhadap bagi Penggugat dan Tergugat, berlaku ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian pokoknya yang termuat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 71303031711 tertanggal 19 Oktober 2017, sehingga penyelesaian perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memilih Pengadilan Negeri Sleman sebagai Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan, dengan demikian kesepakatan yang tertuang dalam klausul-klausul yang terdapat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 71303031711 tertanggal 19 Oktober 2017 tersebut berlaku mengikat bagi para pihak;

Menimbang, bahwa dengan adanya klausul pilihan domisili penyelesaian perselisihan dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, yang secara jelas dan terang menunjuk Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang secara relatif untuk menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat berada pada posisi yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 118, Pasal 133, dan Pasal 136 H.I.R serta peraturan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini.



MENGADILI:

- Mengabulkan Eksepsi Kewenangan Mengadili Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 914.000,00 (sembilan ratus empat belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh kami, **HERI KUSMANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SETYORINI WULANDARI, S.H.,M.H.**, dan **DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Pwr tanggal 17 Desember 2020 putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUPIYO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SETYORINI WULANDARI, S.H.,M.H.,

HERI KUSMANTO, S.H.,

DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H.,

Panitera Pengganti,

SUPIYO, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses/ATK	Rp	50.000,-
2. Penggandaan berkas E- court	Rp	23.000,-
3. Panggilan	Rp	771.000,-
4. PNBP (Pendaftaran, Panggilan, Redaksi)	Rp	60.000,-
5. Materai	Rp	10.000,-
Jumlah		Rp	914.000,-

(sembilan ratus empat belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)